

**SINKRONISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 28 TAHUN 2021  
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG  
TERHADAP PERPRES NO 70 TAHUN 2021  
PERSPEKTIF ISTIHSAN  
Skripsi**

**Oleh :**

**Febrian Adi Saputra**

**NIM 16230087**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**SINKRONISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 28 TAHUN 2021  
TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG  
TERHADAP PERPRES NO 70 TAHUN 2021  
PERSPEKTIF ISTIHSAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam  
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**Oleh:**

**FEBRIAN ADI SAPUTRA**

**NIM 16230087**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **SINKRONISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG TERHADAP PERPRES NO 70 TAHUN 2021 PERSPEKTIF ISTIHSAN**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data orang lain kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 9 MEI 2023



Febrian Adi Saputra  
NIM 16230087

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Febrian Adi Saputra, NIM 16230087, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **SINKRONISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG TERHADAP PERPRES NO 70 TAHUN 2021 PERSPEKTIF ISTIHSAN**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 mei 2023

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI  
NIP 19850703201802011160  
()  
Ketua
2. Teguh Setyobudi, S.HI., M.H.  
NIP 19790313201608011033  
()  
Sekretaris
3. Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002  
()  
Penguji Utama

Malang, 26 Mei 2023

Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003

## HALAMAN MOTTO

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak Kerusakan Diutamakan Daripada Mengambil Kemashlahatan

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin.

ق = q	ز = z	ا = a
ك = k	س = s	ب = b
ل		
= l	ش = sy	ت = t
م = m	ص = sh	ث = ts
ن = n	ض = dl	ج = j
و = w	ط = th	ح = h
ه = h	ظ = zh	خ = kh
ء = ‘	ع = ‘	د = d
ي = y	غ = gh	ذ = dz
	ف = f	ر = r

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.

*fathah* ditulis dengan "a",

*kasrah* dengan "i"

*dhammah* dengan "u"

### C. Vokal Panjang

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda

Wau dengann *dhamah* و

Alif dengan *fathah* ا

Ya dengan *kasrah* ي

#### **D. Diftong**

Bunyi huruf dobel arab ditransliterasikandengan menggabungkan 2 huruf.

Ai اي

Au او

#### **E. Ta'Marbuthah**

Transliterasi untuk ta marbut'ah ada dua, yaitu: ta marbut'ah yang hidup dan mati. ta marbut'ah yang hidup mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (at) sedangkan ta marbut'ah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (ah).

ta marbuthah hidup الهمزة

ta marbuthah mati مسلمة

#### **F. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Wa tabb وَتَبَّب

#### **G. Kata Sandang.**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Al-Imam al-Bukhariy.

Sadd Al-Zari'ah

#### **H. Hamzah.**

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

#### **I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Sadd Adz\_zari'ah menjadi Sadd Al-Zari'ah

#### **J. Lafz Al-Jalalah.**

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud'af ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Masyâ` Allâh kâna wa mâ lam yasya` lam yakun.

## **K. Huruf Kapital.**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia, rahmat, dan pertolongan, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“SINKRONISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG TERHADAP PERPRES NO 70 TAHUN PERSPEKTIF ISTIHSAN”** dapat saya selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang lebih baik ini. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H). selain itu memberikan pengetahuan kepada pembaca dan perancang undang-undang. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H.M. Zainudin MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman. MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Musleh Harry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang saya peroleh dari berkuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) menjadikan saya orang yang tegak dalam hukum apalagi mempunyai latar belakang menwa/semi militer, dan menjadikan saya pribadi yang haus akan ilmu sehingga menjadikan pribadi yang multitalent. Hal ini bisa bermanfaat bagi Agama,

sehingga menjadikan pribadi yang multitalent. Hal ini bisa bermanfaat bagi Agama, Keluarga dan negara nantinya. Dan akhir kata penulis menyadari bahwa masih ada kekurangan dan belum adanya kesempurnaan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik untuk skripsi ini demi melengkapi aya yang disebutkan diatas. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca terutama pembuat undang-undang DPR dan Presiden dan calon pembuat undang-undang.

Malang, 9 MEI 2023

Penulis,



Febrian Adi Saputra

NIM 16230069

## ABSTRAK

Adi, Febrian. (16230087) 2016. *Sinkronisasi Peraturan Menteri ESDM NO 28 Tahun 2021 Tentang Penyediaan Dan Pendistribusian LPG 3Kg Terhadap PERPRES No 70 Tahun 2021 Perspektif Istihsan* Skripsi. Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: , Teguh Setyobudi.,S.HI. M.H.

---

**Kata Kunci :** Distribusi LPG; Istihsan

Peneitian ini membahas adanya sikronisasi hukum peraturan Distribusi Gas LPG kali ini ada beberapa ketidak jelasan atau bisa dikatakan kekosongan, kekosongan tersebut berada dalam peraturan bahwa pengguna LPG 3kg hanya untuk kalangan menengah kebawah dan usaha mikro seperti apa yang dijelaskan di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan Permen ESDM No 28 Tahun 2021 Tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg. Dalam kedua undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal pasal Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Maka dari itu peneliti menenentukan apa pertimbangan Pemerintah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan bagaimana dampak yang terjadi bila Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2007 tetap diberlakukan.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, pendekatan konseptual dan Pendekatan komparatif. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden No 70 tahun 2021, Peraturan Menteri ESDM no 28 tahun 2021 dan bahan hukum sekunder berupa tesis, disertasi, pandangan dan doktrin para ahli hukum, buku, dan jurnal. Setelah itu data yang terkumpul diolah dengan mengubah, mengklasifikasi, memferifikasi, menganalisis, dan mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian sebagai berikut, *Pertama* sebagaimana yang dimaksud Permen ESDM Nomor 28 tahun 2021, pendistribusian LPG Tertentu dan umum serta PERPRES nomor 70 Tahun 2021 \. *Kedua* dampak berlakunya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2021 perspektif istihsan akan menimbulkan kerugian bagi Negara, BUMN dan Masyarakat.

## ABSTACT

Adi, Febrian. (16230087) 2016 . *Synchronization of Minister of Energy and Mineral Resources Regulation NO 28 of 2021 Concerning the Provision and Distribution of 3Kg LPG Against PERPRES No 70 of 2021 Istihsan*

*Perspective* Essay. Constitutional Law Sharia College Islamic State University

Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor:, Teguh Setyobudi.,S.HI. M.H.

---

**Kata Kunci :** Distribusion LPG; Istihsan

This research discusses the legal synchronization of LPG Gas Distribution regulations, this time there are some ambiguities or it can be said to be vacancies, the vacancies are in the regulations that 3kg LPG users are only for the lower middle class and micro businesses as described in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 Year 2021 concerning the supply, distribution and pricing of 3-kilogram cylinders of Liquefied Petroleum Gas and the Minister of Energy and Mineral Resources No. 28 of 2021 concerning the supply and distribution of 3 kg LPG. The two laws are explained in the articles of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 concerning the supply, distribution and pricing of 3-kilogram cylinders of liquefied petroleum gas.

Therefore, the researcher determines what the Government's considerations are for Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 104 of 2007 and what the impact will be if Presidential Regulation Number 104 of 2007 continues to be enforced.

This research includes normative legal research, using statutory approaches, conceptual approaches and comparative approaches. Primary legal materials are in the form of Laws, Presidential Regulation No. 70 of 2021, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 of 2021 and secondary legal materials in the form of theses, dissertations, views and doctrines of legal experts, books and journals. After that the collected data is processed by changing, classifying, verifying, analyzing, and drawing conclusions.

The results of the research are as follows. First, as meant by the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 28 of 2021, the distribution of certain and general LPG as well as PERPRES number 70 of 2021 \. The two impacts of the enactment of Presidential Regulation Number 70 of 2021 from the istisan perspective will cause losses to the State, SOEs and the Community.

## ملخص البحث

التزامن مع لائحة وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 28 (٢٠١٦) (١٦٢٣٠٠٨٧) . عدي ، فبريان  
رقم 70 لعام PERPRES لسنة 2021 بشأن توفير وتوزيع 3 كجم من غاز البترول المسال مقابل  
القانون الدستوري كلية الشريعة جامعة الدولة الإسلامية. **2021 Istihsan Perspective Essay**  
م. MH. S.HI. Teguh Setyobudi. مولانا مالك إبراهيم من مالانج. المستشار

كلمات مفتاحية: توزيع غاز البترول المسال. إحسان

يناقش هذا البحث التزام القانوني للوائح توزيع غاز البترول المسال ، وهذه المرة هناك بعض الغموض أو يمكن القول إنها وظائف شاغرة ، والوظائف الشاغرة موجودة في اللوائح التي تنص على أن 3 كجم من مستخدم غاز البترول المسال مخصصة فقط للطبقة المتوسطة الدنيا والشركات الصغيرة كما هو موضح في اللائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم 70 لسنة 2021 بشأن توريد وتوزيع وتسعير اسطوانات كيلوغرامات من غاز البترول المسال ووزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 28 لسنة 2021 يتعلق بتوريد 3 وتوزيع 3 كجم من غاز البترول المسال. تم شرح هذين القانونين في مواد اللائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم 104 لعام 2007 بشأن توريد وتوزيع وتسعير اسطوانات 3 كيلوغرامات من غاز البترول المسال.

لذلك ، يحدد الباحث ما هي اعتبارات الحكومة للائحة الرئاسية لجمهورية إندونيسيا رقم 104 لعام 2007 وما هو التأثير إذا استمر تطبيق اللائحة الرئاسية رقم 104 لعام 2007.

يشمل هذا البحث البحث القانوني المعياري ، باستخدام المناهج القانونية ، والمناهج المفاهيمية والأساليب المقارنة. المواد القانونية الأولية هي في شكل قوانين ، اللائحة الرئاسية رقم بقرار وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 70 لسنة 2021. 28 لسنة 2021 ومواد قانونية ثانوية في شكل أطروحات وأطروحات وآراء ومذاهب خبراء قانونيين وكتب ومجلات. بعد ذلك تتم معالجة البيانات التي تم جمعها عن طريق التغيير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص النتائج.

نتائج البحث كالتالي. أولاً: كما قصدت لائحة وزير الطاقة والثروة المعدنية رقم 28 لسنة 2021 توزيع غاز البترول المسال المحدد والعام وكذلك بيربريس رقم 70 لعام 2021 \ .التأثيران لسن اللائحة الرئاسية رقم 70 لعام 2021 من منظور الاستيطان سوف يتسببان في خسائر للدولة والشركات المملوكة للدولة والمجتمع.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
ملخص البحث.....	xiv
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Teori Hierarki Norma Hukum ( <i>Stufenbau theorie</i> ).....	18
C. Urutan peraturan yang ada di indonesia.....	22
D. Distribusi Gas LPG 3 KG .....	41

E. Istihsan .....	47
-------------------	----

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Distribusi Gas LPG 3 KG .....	56
1. Dasar Hukum .....	56
2. Tujuan Distribusi .....	57
3. Keselarasan peraturan perpes dan permen tentang distribusi LPG ....	57
B. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam distribusi LPG di Indonesia .....	57
1. Distribusi LPG .....	58
2. Peruntukan LPG .....	59
C. Padangan istihsan terhadap regulasi distribusi LPG di Indonesia .....	59
1. Dahlil Qur'an Umum – Jus'I .....	59
2. Dahlil Hadits Umum – Khuli .....	60

### **BAB IV: KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada zaman sekarang ini, kebijakan sering dipandang sebagai suatu tindakan yang hanya dilakukan atas kehendak atau kemauan para pemegang kekuasaan atau yang hanya memiliki wewenang saja. Bukan berdasarkan apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Kebijakan sejatinya merupakan suatu tindakan yang dapat mengubah suatu keadaan yang ada keadaan yang lebih baik lagi, tetapi tetap dengan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya. Tapi dalam kasus kali ini ada beberapa yang harus diperjelas lagi lebih dalam supaya agar orang tidak salah tangkap. Sehingga paneliti membuat sebuah penelitian tentang kekosongan undang-undang dalam mengatur LPG 3kg untuk masyarakat miskin. Masyarakat Indonesia pada umumnya menggunakan gas elpiji untuk kebutuhan memasak, baik di kalangan masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah. LPG singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yaitu hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.<sup>1</sup>

Suatu kebijakan sejatinya merupakan tindakan yang seharusnya dilaksanakan dan benar-benar menjadi fokus pemerintah untuk menangani masalah-masalah rakyatnya. Tetapi sekarang ini, pemerintah mementingkan tugas mereka saja, bukan mementingkan kebutuhan rakyatnya. Seharusnya pemerintah harus bisa melihat mana pekerjaannya dan mana hal-hal yang harus benar-benar dikerjakan. Pemerintah harus mengetahui dan lebih mementingkan urusan masyarakat dibandingkan hanya mementingkan

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas).

tugasnya saja, dan sejatinya kebijakan publik merupakan tindakan yang benar-benar dilakukan, bukan hanya keinginan semata tanpa dilaksanakan.

kemasan tabung LPG 3 Kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri Dan pada permen tidak ada juga yang mengatur bahwa lpg 3kg hanya untuk rakyat miskin.

menurut undang undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin “Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya”. Lalu yang dimaksud usaha mikro yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah ialah “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar”

Pada kali ini ada beberapa ketidak jelasan atau bisa dikatakan kekosongan, kekosongan tersebut berada dalam peraturan bahwa pengguna LPG 3kg hanya untuk kalangan menengah kebawah dan usaha mikro seperti apa yang dijelaskan di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram dan Permen ESDM No 28 Tahun 2021 Tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg. Dalam kedua undang-undang tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram “Rurnah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk rnernasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kornpor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3kg ternasuk tabung, kornpor gas beserta peralatan lainnya”. Ayat 1 pasal 4 “Usaha rnikro adalah konsumen dengan

usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya”. Didalam perpres masih belum menemukan adanya aturan bahwa LPG 3kg diperuntukkan untuk orang miskin. Selanjutnya pada Permen ESDM No 26 Tahun 2009 pada pasal 20 ayat 2 yang berbunyi “Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dan pengguna LPG Umum.

Fenomena ini menjadikan kebingungan sebagian orang karena pada tabung lpg 3kg terdapat tulisan “hanya untuk masyarakat miskin”, tetapi dalam perpres maupun permen tidak ada yang mengatur sama sekali, hanya kategori pengguna usaha mikro dan rumah tangga. Dan dalam rumah tangga pun ada beberapa macam kondisi ekonominya tinggi, sedang dan lemah. Berarti kesimpulannya lpg 3kg diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu seperti orang miskin atau sejenisnya. Bahwasannya mengategorikan kemampuan masyarakat dalam hal mampu atau tidak mampu nya seseorang dapat dilihat dari ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan misalnya dilihat dari bentuk rumah, mobil pribadinya, cara berpakaian, bahan yang dipakainya dan kebiasaannya. Biasanya kategori konglomerat, kelompok eksekutif dan sebagainya.

Lalu jika dikaitkan dengan istihsan Istihsan salah satu termasuk metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihsan dalam arti lughawi yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tetapi dalam pengertian istilahnya, para lama berbedapendapat karena perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan istihsan, ulama yang menggunakan metode istihsan mendefinisikan dengan pengertian yang berlainan dengan orang yang menolak secara istihsan dan begitu sebaliknya. Secara etimologis istihsan berarti memperhitungkan

sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik.<sup>2</sup> Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan *istihsan* sebagai hujjah adalah ulama Mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari Madzhab Maliki dan Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memosisikan *istihsan* sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung *istihsan* dengan ulama yang menentang *istihsan*. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz *istihsan*, karena kata yang mengandung makna *hasan* (baik) itu terdapat dalam teks Al-Quran dan sunnah. Allah Swt berfirman dalam (Qs. 39: 17-18): "Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal." sehingga jika pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur siapakah yang berhak menggunakan lpg 3kg ini akan lebih jelas.

Para ulama yang menggunakan *istihsan*, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerus berlaku ketetapan qiyas, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan kulli, kadang-kadang membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat.<sup>3</sup> Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), h. 346.

<sup>3</sup> Ahmad Hassan, *Islamic Reserch Institute*, diterjemahkan oleh Aqah Garnadi dengan judul *Pintu Ijtihad sebelum Tertutup* (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984), h. 141.

hukum dari ketentuan qiyas kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.

Dari awal kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang Indonesia mengalami beberapa perubahan salah satunya hukum. Perkembangan hukum di Indonesia terbilang sangat cepat perubahannya, padahal hukum itu sifatnya mengatur meneruskan dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang dapat merugikan dan hukum juga bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Waktu demi waktu perkembangan hukum dan kebutuhan hukum di masyarakat mulai berkembang sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu dengan berkembangnya zaman perlu adanya pembedahan atau penyesuaian agar hukum bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pembentukan peraturan Perundang-undangan meliputi penjelasan tujuan yang diraih, ketepatan lembaga, kejelasan materi atau perumusan dan apakah efektif Undang-undang itu dibuat. Itulah merupakan awalan atau dasar-dasar dalam membentuk suatu Perundang-undangan yang ada di negara tersebut apabila dalam pembentukan Perundang-undangan tidak sesuai atau asal-asalan. Maka akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta bisa saja membuat terhambatnya suatu perkembangan hukum atau perkembangan negara sehingga harus sesuai asas-asas pembentukan untuk membentuk suatu peraturan Perundang-undangan. Sehingga Undang-undang itu bisa bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan biasanya dimulai dari perencanaan, persiapan teknik penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. dalam merancang suatu Perundang-undangan harus sesuai dengan Undang-undang lain atau Selaras dengan Undang-undang yang lebih tinggi berapapun yang lebih rendah sehingga bisa tersusun secara sistematis untuk menghindari terjadinya tumpang tindih. maka dari itu dibentuknya hierarki perundang-undangan.

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah suatu peraturan yang didalamnya berisi tentang urutan urutan peraturan Perundang-undangan yang isinya mencakup tahapan perencanaan penyusunan pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundang undangan. Peraturan Perundang-undangan itu suatu peraturan yang tertulis yang berisikan tentang norma-norma hukum yang mengikat dan Perundang-undangan tersebut ditetapkan atau disahkan oleh lembaga negara yang berwenang dan sesuai prosedur yang ada dalam peraturan tersebut. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup>

Dari kesimpulan diatas harus ada sinkronisasi undang-undang yang mengatur juga bahwa lpg 3kg hanya untuk masyarakat miskin tidak hanya bertuliskan di lpg.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sinkronisasi antara Peraturan perundang undangan di Indonesia dalam distribusi LPG bagi rumah tangga dan usaha mikro ?
2. Bagaimana Pandangan istihsan terhadap regulasi distribusi LPG bagi rumah tangga dan usaha mikro di indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan keseimbangan Peraturan Menteri ESDM NO 28 Tahun 2021 dalam distribusi LPG 3kg sehingga tepat sasaran bagi rumah tangga dan usaha mikro.
2. Untuk menganalisis Peraturan Menteri ESDM NO 26 Tahun 2009 agar sesuai dengan memadukan prespektif Istihsan.

---

<sup>4</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dibuat agar pihak-pihak yang akan membuat undang-undang sehingga barang yang disangkutkan lebih jelas sehingga tidak berdampak kepada Masyarakat terutama masyarakat miskin. Sehingga peraturan-peraturan dapat adil bilamana sudah disahkan.

##### **1. Manfaat Teoritis**

Adalah manfaat dalam bentuk kepastakaan yang akan memperkaya studi keilmuan Hukum Tata Negara terutama mengenai kekosongan hukum dalam mengatur penggunaan LPG 3kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pemecahan suatu permasalahan bagi pembaca, khususnya bagi praktisi dan akademisi hukum dalam menata negara dan keadilan masyarakat.

#### **E. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini memakai metode jenis penelitian hukum<sup>5</sup> yuridis normatif. Menurut Zainuddin Ali dalam buku Metode Penelitian Hukum adalah mengkaji tentang ajaran atau asas ilmu hukum. Metode penelitian hukum yuridis normatif disebut penelitian doktrinal<sup>6</sup> dan penggunaan penelitian ini sering menggunakan hukum untuk dijadikan dasar sebagai yang akan ditulis di Peraturan Perundang-Undangan (*law*

---

<sup>5</sup> Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Didalam penelitian hukum, seorang peneliti seyogianya selalu mengaitkannya dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum. Arti-arti tersebut merupakan pemahaman-pemahaman yang diberikan oleh masyarakat terhadap gejala yang dinamakan hukum yang nantinya dijadikan sebagai pegangan. Lihat, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UII Press 2008) 43.

<sup>6</sup> Penelitian doktrinal adalah hasil abstraksi yang diperoleh melalui proses induksi dari norma-norma hukum positif yang berlaku. Lihat, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) 89.

*in books*) atau hukum sebagai rujukan sebagai rumusan atau aturan yang mejadi arahan berperilaku rakyat yang sekiranya pantas<sup>7</sup>.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan masalah diatas, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif<sup>8</sup>, merupakan penelitian kepustakaan dengan meneliti norma-norma hukum yang berlaku dengan pendekatan studi kepustakaan. Dimana yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sepenuhnya menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) sehingga tidak diperlukan lagi sampling, karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa digantikan dengan data jenis lainnya. Penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya<sup>9</sup>. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan masalah, yaitu:

### i. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan suatu hal yang mutlak bagi penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) 24. Lihat juga dalam buku Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 118

<sup>8</sup> Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Lihat Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 56.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 121-122.

ii. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan pembentukan perundang-undangan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, maka penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data seperti dokumen-dokumen resmi, literature-literatur, dan hasil penelitian dalam bentuk lainnya. Memperoleh data melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

i. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan penelitian ini, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Permen ESDM No 28 Tahun 2021 Tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.

ii. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>10</sup>. Dilakukan

---

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 119

dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel dan lain sebagainya.

- iii. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan tersier ini dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan Glosarium.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumen yang merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>11</sup> Dengan kata lain, pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content analysis”<sup>12</sup>. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian ini terhadap bahan sekunder. Setelah data terkumpul data akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

##### a. Editing

Editing merupakan sebuah proses dari peneliti mealkukan sebuah klarifikasi, keterbacaan, hingga kepada sebuah konsistensi dari kelengkapan data yang dimana telah terkumpul. Sebuah proses klarifikasi akan memberikan penjelasan bahwa apakah sebuah data yang dimana telah

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 68

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, hal. 21

terkumpul akan mampu untuk menciptakan sebuah masalah konseptual atau pada sebuah teknis yang dimana disaat peneliti melkauan analisa sebuah data. Hal-hal yang diperiksa itu antara lain peraturan-peraturan, literasi buku dan jurnal yang dituangkan dalam laporan penelitian yang pada waktu menganalisis dilakukan secara tergesa-gesa sehingga mengurangi ketelitian dalam meneliti.

b. Classifying

Klasifikasi merupakan kata serapan dari bahasa belanda *classificatie*, yang sendirinya berasal dari bahasa Prancis *classification*. Istilah ini menunjuk kepada sebuah metode untuk menyusun data secara sistematis atau menurut beberapa aturan atau kaidah yang telah ditetapkan. Datayang diklasifikasikan di tulisan ini meliputi undang-undang, buku, jurnal. Di dalam KBBI, klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan. Secara harfiah bisa pula dikatakan bahwa klasifikasi adalah pembagian sesuatu menurut kelas kelas. Menurut Ilmu Pengetahuan, Klasifikasi adalah Proses pengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan.

c. Verifying

Yaitu seteah data sudah digolongkan masing-masing maka selanjutnya verifying atau Verifikasi merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas sesuatu. Verifikasi juga bisa diartikan sebagai perbandingan dua atau lebih item, atau penggunaan tes tambahan, untuk memastikan keakuratan, kebenaran, atau kebenaran informasi. Proses verifikasi ini biasanya diperlukan untuk mengukur kebenaran dan kompatibilitas satu sama lain. Misalnya memeriksa kebenaran laporan, sehingga laporan

yang ditulis menambah keabsahan datanya dan memastikan data itu sudah benar-benar sah keberadaannya.

d. **Analizing**

Analizing yaitu analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami. Sehingga membuat suatu tulisan yang nampak banyak menjadi singkat, padat dan jelas. Dengan cara ini, pembaca saat melihat suatu tulisan langsung ke intinya, dan jika penulis menganalisis lebih dalam akan memunculkan ide-ide atau pendapat hukum sehingga data yang diperoleh menjadi mudah

e. **Concluding**

Langkah yang terakhir Concluding/Ksimpulan. kesimpulan adalah menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan diatas yang menjadi titik permasalahan sehingga bisa diterima oleh pembaca. Kesimpulan menjadikan suatu proposisi (kalimat yang disampaikan) yang diambil dari beberapa premis (ide pemikiran) dengan aturan-aturan inferensi (yang berlaku). Bisa dibilang juga Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan.

5. **Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.**

Pengolahan dan analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti

berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

#### **F. Sistematika Pembahasan.**

Fungsi sistematika pembahasan ini disusun untuk menjelaskan atas 4 bab agar pembaca dapat paham dengan mudah alur isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang berkaitan dengan hal yang diteliti sekarang.

##### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab 2 berisikan tentang penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa sebelum peneliti ini dibuat masih ada peneliti yang sama, lalu teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis.

##### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi hasil Penelitian berasal dari rumusan masalah pada bab 1 lalu kesimpulan dari membandingkan objek penelitian dengan bahan-bahan yang dikumpulkan sebagai pisau analisis.

##### **BAB IV. PENUTUP**

Bab 4 berisi kesimpulan dan saran yang meringkas dari bab 3 yang memangkas sehingga terlihat lebih singkat dan jelas dan saran yang isinya jalan keluar dan nasihat untuk kedepannya

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah mengamati, mencermati sehingga menemukan hasil perbandingan di beberapa tulisan lain yang intinya sama dengan tulisan ini.

Hasil-hasil yang telah disimpulkan antara lain:

1. Rifal Rafigali, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2019 “*Akibat hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang yang telah mencabut keberlakuan undang-undang*”<sup>13</sup> Dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana kekosongan hukum akibat pencabutan PERPU yang sebelumnya telah mencabut keberlakuan sebuah Undang-Undang.
2. Puji Rahmawati, Skripsi Jurusan Program Studi ilmu hukum Jurusan Fakultas ilmu hukum Universitas Yogyakarta 2014, berjudul “*penentuan rute distribusi gas lpg di pt. Wina putra jaya menggunakan algoritma clarke and wright savings*”<sup>14</sup> Dalam penelitian ini membahas Bagaimana mengaplikasikan algoritma Clarke and Wright Savings untuk menentukan seberapa besar penghematan yang terjadi pada rute distribusi gas LPG di PT Wina Putra Jaya Yogyakarta.
3. Siti Rahmatul Azizah, Skripsi Program Univesitas Terbuka, Jakarta 2017, “*Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 KG di kecamatan tanjung selor kabupaten balungan*”<sup>15</sup> Dalam penelitian membahas implementasi kebijakan subsidi LPG 3kg di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan.

---

<sup>13</sup> Rifal Rafigali, “*Akibat hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang yang telah mencabut keberlakuan undang-undang*” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru 2019, diakses pada tanggal 22 oktober 2020

<sup>14</sup> Puji Rahmawati, “*penentuan rute distribusi gas lpg di pt. Wina putra jaya menggunakan algoritma clarke and wright savings*” Skripsi Jurusan Program Studi Matematika Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta, 2014, diakses pada tanggal 22 oktober 2020

<sup>15</sup> Siti Rahmatul Azizah, “*Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 KG di kecamatan tanjung selor kabupaten balungan*” Skripsi Program Pascasarjana Univesitas Terbuka, Jakarta 2017, diakses pada tanggal 22 oktober 2020

4. Lupian Haryadi, Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2017 “*Distribusi gas lpg 3 kg di kota bengkulu ditinjau dari perspektif ekonomi islam*”<sup>16</sup> Dalam penelitian membahas Bagaimana sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan tinjauan ekonomi Islam.

No.	Nama dan judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan	Kebaruan
1.	Rifal Rafigali. (Skripsi program s1 jurusan ilmu hukum fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau pekanbaru,2019, berjudul <i>Akibat hukum penolakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang yang telah</i>	A. Bagaimana akibat hukum terhadap penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang telah mencabut keberlakuan Undang-Undang.  B. Bagaimana kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.	a. Akibat penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  b. Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).	a. Metode penelitian empiris  b. kekosongan hukum yang sudah terjadi dengan kekosongan hukum yang awalnya Sudah ditetapkan	a. mengetahui kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

<sup>16</sup> Lupian Haryadi, “*Distribusi gas lpg 3 kg di kota bengkulu ditinjau dari perspektif ekonomi islam*” Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Bengkulu, 2017, diakses pada tanggal 22 oktober 2020

	<i>mencabut keberlakuan undang-undang</i>				
2.	Puji Rahmawati (Skripsi program studi ilmu sosial hukum juniversitas negeri yogyakarta 2014, berjudul <i>penentuan rute distribusi gas lpg di pt. Wina putra jaya menggunakan algoritma clarke and wright savings</i> )	a. Bagaimana mengaplikasikan algoritma Clarke and Wright Savings untuk menentukan seberapa besar penghematan yang terjadi pada rute distribusi gas LPG di PT Wina Putra Jaya Yogyakarta.	a. perbandingan hasil dengan rute distribusi saat ini, yaitu jarak tempuh dari perusahaan.	a. metode penelitian empiris	a. mendistribusikan tabung gas LPG 3 kg dari depot (PT. Wina Putra Jaya) ke pelanggan menggunakan algoritma Clarke Wright Savings.
3.	Siti rahmatul azizah (Skripsi Univesitas Terbuka, Jakarta 2017, berjudul <i>Implementasi kebijakan subsidi LPG 3 KG di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan</i> )	a. Bagaimana implementasi kebijakan subsidi LPG 3kg di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan.  b. Permasalahan apa saja yang dihadapi dalam implementasi kebijakan subsidi LPG 3kg di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan.	a. Meningkatkan kelancaran arus distribusi LPG 3kg ke wilayah kabupaten balungan dengan mendorong pihak PT. Pertamina untuk merealisasikan SPPBE LPG 3kg yang selama ini mangkrak.  b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengawasan pendistribusian LPG 3kg dengan	a. metode penelitian hukum empiris  b. kebijakan publik	a. implementasi kebijakan subsidi LPG 3kg di kecamatan tanjung selor kabupaten bulungan.

			beberapa cara, antara lain menggunakan standard operating procedur		
4.	Lupian haryadi (Skrpsi Program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama islam negri (iain) bengkulu bengkulu, 2017) berjudul <i>Distribusi gas lpg 3 kg di kota bengkulu ditinjau dari perspektif ekonomi islam.</i>	<p>a. Bagaimana sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan.</p> <p>b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu.</p>	<p>a. Sistem distribusi di Kota Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan berjalan sesuai dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan dan fungsinya masing-masing. Berdasarkan arus dan lingkaran distribusi terlihat tanggungjawab dan fungsi masing-masing dalam pendistribusian gas elpiji 3 kg</p> <p>b. Tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kg yang ada di Kota Bengkulu pada perinsipnya sesuai</p>	<p>a. metode penelitian empiris</p> <p>b. ekonomi islam</p>	<p>a.. sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen dan Pangkalan.</p>

			dengan ekonomi Islam.		
--	--	--	-----------------------	--	--

## B. Kerangka Teori

### Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau theorie*)

Teori hierarki aturan hukum dikemukakan oleh Hans Kelsen. Kelsen berpendapat bahwa standar yang lebih rendah akan berlaku dan ditumpuk di atas hierarki berdasarkan standar yang lebih tinggi. Norma dasar (*grundnorm*) adalah aturan terbaik dari sistem standar yang tidak lagi dibentuk oleh standar yang lebih tinggi, tetapi standar ini ditentukan sebelumnya oleh masyarakat atau kelompok sebagai aturan dasar dan tunduk pada aturan berikut<sup>17</sup>. Aturan dasar menurut Kelsen adalah sebuah pernyataan dimana semua pernyataan tugas lainnya akhirnya mendapatkan kebenarannya, dengan pernyataan lain *grundnorm* adalah sumber tertinggi bagi validitas suatu norma yang supermasi validitasnya diasumsikan seperti itu<sup>18</sup>. Lebih lanjut Kelsen mengatakan *grundnorm* adalah jawaban untuk pertanyaan apakah pernyataan pakar hukum ini mengenai norma hukum, tugas hukum, hak hukum dan sebagainya. Eksistensi *grundnorm*

---

<sup>17</sup> Beberapa penulismenyatakan bahwa teori hierarki norma dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu yang disebut dengan Stairwell Structure of Legal Order. Teori Merkl membahas bahwa hukum adalah suatu sistem hierarkis dan sistem norma yang mengondisikan, dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengondisikan bermakna mengondisikan suatu norma yang lain atau tindakannya. Pembuatan hierarki adalah bentuk dari regresi dari sistem tata hukum yang lebih rendah. Lihat Jimly Assididqie & M. Ali Syafaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) 109

<sup>18</sup>

ada pada kesadaran hukum (*juristic consciousness*) yang merupakan sebuah bangunan asumsi (*assumen canstruct*) yang memfasilitasi suatu pemahaman sistem hukum yang dibangun paa ilmuan hukum, hakim atau praktisi hukum (*lawyer*). Dengan dilakukan seleksi dengan berpedoman kepada pemahaman apakah sistem tertib hukum bisa berjalan dengan efektif. Dapat dikatakan bahwa norma dasar adalah fiksi, menurut Kelsen bahwa norma hukum berbeda dengan sistem hukum, konstitusi ini bukan norma dasar melainkan pra anggapan yang diperlakukan secara teoritis bahwa konstitusi harus dipatuhi. Oleh karena itu norma dasar dapat menyesuaikan diri dengan urusan negara<sup>19</sup>.

Hukum adalah standar dinamis, menurut Kelsen. Hukum dibuat dalam bentuk prosedur tertentu dan semuanya dilakukan dengan cara itu. Selain itu, Kelsen menjelaskan sifat hukum yang unik dan dinamis<sup>20</sup>. Menurut Helsen karakter khas hukum yang dinamis adalah pengaturan dalam pembentukannya ada norma hukum yang menentukan cara untuk pembuatan norma hukum lain dan sampai derajat tertentu dalam menentukan isi norman yang lain. Hubungan norma yang mengatur pembentukan norma dengan norma lainnya diibaratkan sebagai hubungan sperordinasi. Kesatuan norma ini ditujuakn adanya fakta bahwa pembentukan norma yang lebih rendah tingkatannya ditentukan olehnorma yang lebih tinggi. Bahwa regressus ini diakhiri oleh norma dasar selaku

---

<sup>19</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Jakarta: Rimidi Press, 1995) 5.

<sup>20</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, (Malang: Setara Press, 2016) 42.

norma tertinggi validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan tata hukum<sup>21</sup>.

Kelsen berkata bahwa validitas sebuah norma harus memenuhi syarat sebagai bagian sebuah sistem norma dan norma itu harus efektif. Validitas norma akan menciptakan hierarki norma dalam pemikiran kelsen yang disebut (*stufenbau theory*). Setiap norma yang valid harus benar-benar alid dan tidak boleh bertentangan dengan norma di atasnya. norma yang paling tinggi adalah norma dasar, Sedangkan salah satu murid hans kelsen, Hans Nawaski mengembangkan teori hans kelesen dalam bukunya berjudul *Algemeine Rechtlehre* mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma dari hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma-norma yang lebih tinggi lagi, sampai norma yang lebih tinggi yang disebut norma dasar. tetapi nawaski juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok. Nawaski mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi 4 (empat) antara lain:

- i. Kelompok 1 : Norma Fundamental Negara
- ii. Kelompok 2 : Aturan dasar/Pokok Negara
- iii. Kelompok 3 : Undang-undang Formal
- iv. Kelompok 4 : Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom

---

<sup>21</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Jakarta: Rimidi Press, 1995) 110.

Norma Fundamental Negara (*Staatfundamentalnorm*) Han nawaski merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum bagi suatu *staatfundamentalnorm* merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi atau undang-undang dasar. Ia adalah terlebih dahulu sebelum ada konstitusi atau undang-undang dasar. Selain itu *Grundnorm* atau *staatfundamental norm* tidak dapat ditelusuri oleh lanjut dasar berlakunya sehingga kita perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi, sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif atau aksioma. ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasarkan diri kepadanya.

Aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Staatgrundgesetz*) merupakan kelompok norma hukum dibawah norma fundamental negara. Norma-norma dari aturan dasar negara masih bersifat pokok dan merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Di dalam setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara serta diatur hubungan antara negara dengan warga negara<sup>22</sup>.

Undang-undang (*Formell Gesetz*) merupakan kelompok norma yang berbeda di wilayah aturan dasar pokok negara. Norma dalam undang-undang sudah merupakan norma hukum yang bersifat konkrit dan terinci dan sudah dapat langsung berlaku dalam masyarakat. Norma hukum dalam UU sudah dapat mencantumkan norma-norma yang berisi sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi perdata. Selain itu UU berbeda dengan peraturan-peraturan lain, karena suatu UU merupakan norma-norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif.

---

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) 28-35.

Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung und Autonome satzung*) merupakan peraturan yang terletak di bawah UU yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam UU. Dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Teori jenjang norma hukum yang dikemukakan kelsen dan nawiasky mendapat kritik dari berbagai ahli hukum dan oleh banyak ahli, Kelsen dikelompokkan ke dalam aliran hukum yang bersifat positivis, hal tersebut karena ingin membersihkan ilmu hukum dari anasir-anasir non hukum seperti sejarah, moral, sosiologi, politis dan sebagainya. Kelsen misalnya menolak disiplin keilmuan di luar hukum dijadikan sebagai pembahasan dalam ilmu hukum. Bagi Kelsen keadilan adalah masalah ideologi yang ideal rasional. Hanya ingin menerima hukum apa adanya yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara.

### **C. Urutan peraturan yang ada di indonesia.**

Semenjak dibentuknya Indonesia, Dengan dibacanya proklamasi kemerdekaan, dan mulai dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 atau (UUD 45), konstitusi dan hukum. Indonesia jika diamati secara teliti, sebenarnya berpedoman pada teori Kelsen-Nawiasky tentang jenjang norma hukum. Maksudnya, sistem hukum norma di Indonesia tersusun dalam suatu sistem yang berlapis atau bertingkat, dan suatu aturan yang berlaku yang dasarnya mengikuti aturan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan urutan perundang-undangan dan peraturan yang dahulu sudah ada, yakni Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang pembuatan aturan Perundang-undangan dan TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Dasaran Hukum dan Perurutan Perundang-undangan<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, (Malang: Setara Press, 2016) 45.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, Pancasila adalah induk dari hukum-hukum yang ada di Indonesia. Namun tidak salah lagi mirip sama norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) atau norma dasar (*grundnorm, basic norm*)<sup>24</sup>. Kedudukan dalam puncak tertinggi segitiga pada norma hukum itu adalah UUD 1945, disamping itu ada hukum yang tidak tertulis (konvensi ketatanegaraan) untuk aturan mendasar (*staatsgrundgesetz*), diteruskan oleh Undang-Undang/Perpu (*formell gesetz*), untuk mengatur melaksanakan dan aturan otonomi (*verordnung und autonome satzung*) lalu diawali mulai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Tapi saja para ahli yang tak setuju mengenai penempatan UUD 1945 yang urutannya hanya pembukaan dan batang tubuh tapi TAP MPR isinya bagian pokok kebijakan negara dan sifat normanya hukumnya hanya garis besar dan sekedar peraturan hukum tunggal. Hal itu tidak termasuk dalam *staatsfundamental norm* dan *staatsgrundgesetz*, melainkan ditempatkan dalam bentuk perundang-undangan yang sama tapi posisi tempatnya sangat rendah<sup>25</sup>.

Di Indonesia penaruhan urutan peraturan dalam perundang-undangan yang dikandung dalam di Indonesia dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 termasuk

---

<sup>24</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, (Malang: Setara Press, 2016) 46.

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998) 49.

sangat unik, pasalnya dalam sistem hukum positif didunia ini tidak saja yang mana mengatur urutan perundang-undangan. Kalaupun ada, peraturan hanya sebatas pada asas yang menyebutkan, misalnya Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya” atau dalam UUD ada ungkapan “*the supreme law of the land*”. Hal tersebut tidak diatur antara lain karena tata urutan mempunyai konsekuensi. Bahkan, setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki sampai dasar hukum pada peraturan harus ada dalam aturan Undang-Undang untuk mengatur tingkatannya. Undang-undang dan peraturan dengantingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan tingkat yang lebih tinggi. Jika fakta membuktikan bahwa tingkat peraturan perundang-undangan rendah, Anda dapat meminta untuk membatalkan peraturan perundang-undangan pada tingkat yang rendah, atau bahkan dihapuskan oleh undang-undang. Kalaupun tidak ada ketentuan, dianggap ada akibat seperti itu, kecuali ada ketentuan sebaliknya, seperti dalam UUD (UUDS 1950 dan KRIS). disebutkan “undang-undang tidak dapat diganggu gugat” bertalian dengan ajaran “supremasi parlemen”. Di sini, hukum lebih dianggap sebagai "prinsip umum" daripada supremasi hukum<sup>26</sup>.

Faktor lain yang menyebabkan tidak adanya penyesuaian tatanan legislatif adat, karena sistem hukum yang aktif tidak hanya muncul dalam

---

<sup>26</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH-UUI Press, 2004) 201.

bentuk peraturan tertulis, tetapi juga mencakup hukum tidak tertulis seperti yurisprudensi, hukum adat, dan hukum kebiasaan. Aturan hukum tidak tertulis ini juga dapat digunakan untuk menguji hukum dan peraturan, dan sebaliknya, meskipun tidak ada hubungannya dengan urutan peraturan perundang-undangan. Legislasi yang disetujui oleh Inggris dapat diperiksa berdasarkan hukum umum dan prinsip umum seperti (*delegated legislation*) dapat diuji dengan *common law* dan prinsip-prinsip umum seperti “*bias, ultra vires*” dan lain-lain. Di Belanda, keputusan regulasi dan administratif dapat dibandingkan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik.<sup>27</sup>.

Dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Ketetapan MPRS/Majelis Permusyawaratan Rakyat dihapuskan, menurut hirarki peraturan perundang-undangan dengan dihapusnya Ketetapan MPRS/Majelis bisa mengembalikan kedudukan Perpu setingkat menggunakan UU. Penghapusan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat berdasarkan peraturan perundang-undangan bisa dievaluasi dengan tepat, lantaran setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan, semakin berkembang pengertian bahwa, format peraturan dasar ini terutama menyangkut kedudukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang semenjak usang menerima kritik berdasarkan pakar aturan rapikan negara mengalami perubahan. Sebagai bentuk regulasi, kedudukan

---

<sup>27</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 47.

UU MPR tidak bisa dipertahankan secara akademis, hanya rancangan konstitusi dan naskah revisi UUD yang merupakan produk MPR<sup>28</sup>.

Selain itu, Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 berpengaruh positif pada waktu yang akan datang, soalnya mengganti nama Keputusan Presiden dengan Peraturan Presiden, karena dengan waktu relatif lama presiden, menerbitkan peraturan yang berisi peraturan (*regeling*) yang berkesinambungan dengan keputusan (*Beschikking*) namun dengan nama yang sama sehingga menimbulkan orang-orang yang awan menjadi kebingungan dalam membedakan mana peraturan yang berisi peraturan (*regeling*) dan mana yang keputusan (*Beschikking*).

Selanjutnya pondasi urutan aturan perundang-undangan yang tertulis dalam UU No. 10 tahun 2004 masih mempunyai kelemahan. Salah satu ahli dalam bidang ketatanegaraan Jimly Asshiddiqie menjabarkan beberapa kelemahan dari konstruksi hukum tata urutan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU No. 10 tahun 2004,<sup>29</sup> yaitu: (1) terpisahnya naskah UUD sehingga harus ada kata tambahan “dengan perubahan”, (2) hanya pertimbangan presiden bahwa urutan peraturan cukup sampai peraturan yang ditetapkan presiden, sehingga peraturan menteri tidak disebutkan, tetapi penting juga peraturan menteri ditempatkan diatas peraturan daerah, karena dalam peraturan menteri itu banyak sekali

---

<sup>28</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 48.

<sup>29</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 48.

pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam kesehariannya dan sangat perlu diterbitkan yang semestinya<sup>30</sup>.

Sebelum adanya pembahasan secara langsung atas UU No. 10 tahun 2004 tentang dibentuknya Undang Undang, Jimly Asshiddiqie sebelumnya menyarankan bahwa ketetapan MPR dalam urutan perundang-undangan ditiadakan, cukup dengan dalam UUD dan tidak perlu di bentuk undang-undang<sup>31</sup>. Pada tanggal 12 bulan Agustus 2011, UU diundangkan pemerintah yang mana sudah pernah dibahas dan disetujui bersama DPR yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hirarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut<sup>32</sup>:

1. UUD Negara RI Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>30</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 48.

<sup>31</sup> Baca Jimly Asshiddiqie, 2001. "Telaah akademis Atas Perubahan UUD 1945" dalam jurnal *Demokrasi & HAM* Vol 1. No. 4, 9

<sup>32</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 49.

Untuk mencari hubungan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada beberapa perubahan antara lain: *Pertama* Tap MPR yang dulunya dihapus dalam urutan Perundang-Undangan yang sudah ditulis di UU No. 12 Tahun 2011 dimunculkan lagi dan posisinya terletak dibawah UUD 1945 sama saja yang sebelumnya pernah ditulis dalam TAP MPR No. III/MPR/2000. Dalam penafsiran Pasal 7 ayat (2) huruf b dijelaskan bahwa “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” bahwa masih berlakunya TAP MPRS dan TAP MPR yang dimaksud di Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI Nomor: I/MPR/2003 bertema peninjauan kembali pada materi dan kejelasan ata TAP MPRS dan TAP MPR Tahun 1960 sampai 2001 7 Agustus 2003<sup>33</sup>.

*Kedua*, yang mana dulu terdapat peraturan desa dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan namun sekarang dalam UU No. 12 Tahun 2011 dihapuskan dari hierarki. *Ketiga*, diperluasnya muatan materi Undang-Undang, selain lanjutan ketentuan-ketentuan tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perintah pada Undang-undang, dan pengakomodiran diakomoir tentang sahnya kesepakatan internasional khusus, kelanjutan atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan kelengkapan yang dibutuhkan hukum dalam masyarakat. *Keempat*, sebelum dibentuk peraturan daerah alangkah baik dilakukan pengkajian dan penyesuaian yang terdapat dalam naskah akademik. Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah

---

<sup>33</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 49.

Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga ditegaskan. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh<sup>34</sup>.

Pasal 7 Peraturan perundang-undangan selain alinea pertama Pasal 7 diakui ada dan mengikat secara hukum apabila diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk secara jabatan, yakni: peraturan yang ditetapkan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MA (Mahkamah Agung), MK (Mahkamah Konstitusi), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KY (Komisi Yudisial), BI (Bank Indonesia), Menteri, Lembaga atau Komisi yang dibentuk dari undang-undang atau pemerintah dari perintah undang-undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten atau Kota, Bupati atau Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat<sup>35</sup>.

Isi yang diatur dalam Pasal 8 undang-undang. UU No. 12 Tahun 2011 sebenarnya sama dengan Pasal 7 ayat (4) UU No. 10 tahun 2004. Namun, sayangnya, undang-undang tidak menjelaskan materi muatan dari beberapa jenis peraturan dan pejenjangan atau urutan dari peraturan tersebut yang ditetapkan dalam Pasal 7(1) Undang-Undang Nomor 1. 12 tahun 2011<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 50.

<sup>35</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 50.

<sup>36</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 50.

## 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang merupakan aturan bagi negara Republik Indonesia yang patenkan dalam PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Dahulu dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia, ada Konstitusi Republik Indonesia dan Undang-undang dasar sementara di kala itu pernah diterapkan di Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisikan 2 aturan dasar yaitu pembukaan atau batang tubuh. Pembukaan ini berisi tentang Falsafah negara, Tujuan negara, konsepsi negara (dalam keahlian politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum). Isi yang terdapat dalam Undang-Undang seperti bab, pasal, ayat yang mempunyai arti mengatur sistem pemerintahan (hubungan, tugas, wewenang, kedudukan) negara dan berisikan tentang hubungan antara masyarakatnya dengan negara dan produk-produknya<sup>37</sup>.

Namun sepanjang berlakunya undang-undang dasar Orde Lama maupun Orde Baru menjadikan undang-undang dasar ini kurang sempurna pada rumusan-rumusan dikarenakan adanya fungsi lain yang dilakukan oleh penguasa untuk menjadikan langgengnya kekuasaan otoriter dan represif. Maka dari itu dilihat dari sisi negatifnya dalam undang-undang Dasar 1945 MPR RI pada tahun 1999 melakukan perubahan undang-undang sebanyak 4 kali. Setelah berubahnya sebanyak 4 kali ketentuan Undang-Undang Dasar sebanyak 71 butir, lalu setelah perubahan menjadi 199. Dari 199 ketentuan itu mengakibatkan juga naskah yang asli menjadi

---

<sup>37</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 53.

berubah. Berdasarkan jumlah atau banyaknya pada undang-undang Dasar 1945 begitu pula konstitusinya yang baru dan isi-isinya Berubah secara total. Paradigma pemikiran atau pokok-pokok yang terkandung di undang-undang dasar 1945 yang mengalami pemindahan menjadi berbeda dari pokok pikiran yang pertama kali undang-undang dasar itu dibentuk pada pertama kalinya.

Ada beberapa pemindahan arti atas undang-undang dasar tahun 1945 perubahan-perubahan yaitu:

- a. Perubahan pada isi ketentuan yang ada. Contohnya seperti Perubahan wewenang presiden dalam pembuatan undang-undang menjadi sekadar wewenangan yang mengajukan rancangan undang-undang yang pada akhirnya wewenang pembuatan undang-undang menjadi wewenang DPR.
- b. Penambahan ketentuan yang sudah ada. Contohnya terdapat pada satu ayat menjadi beberapa pasal atau ayat yang seperti pasal 18 dan pasal 28.
- c. Pengembangan materi muatan yang sudah ada dan menjadikan bab baru seperti bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- d. Penambahan sama sekali baru seperti bab tentang wilayah negara, Dewan perwakilan daerah dan pemilu.

- e. Penghapusan ketentuan yang sudah ada yaitu penghapusan beberapa aturan peralihan atau tambahan dan penghapusan DPA.
- f. Memasukan dan memindahkan beberapa penjelasan beberapa ke batang tubuh contohnya prinsip negara berdasarkan hukum, kekuasaan yang merdeka.
- g. Pengubahan struktur dan menghapus penjelasan sebagai bagian dari undang-undang Dasar 1945.

## 2. Ketetapan MPR

Munculnya ketetapan MPR dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai konsekuensi dari kuasa milik MPR sebelum dilaksanakan perubahan undang-undang Dasar 1945 melalui amandemen, isi muatan TAP MPR tidak pada hal-hal yang terbatas namun hal-hal yang secara tegas yang menjadi kewenangan MPR, hal ini berdasarkan isi pasal 3 undang-undang dasar 1945 yang berarti dasaran MPR yang menyebutkan MPR tidak ada batasan dalam kekuasaan. Namun, dengan adanya amandemen mulai dari amandemen 1 sampai 4 ketentuan MPR yang mempunyai kewenangan tidak terbatas menjadi hilang, sehingga TAP MPR menjadi terbatas dan harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil makna dari sidang tahunan MPR tahun 2002 adalah mempertugas MPR untuk menjalankan peninjauan terhadap hasil dan proses perangkaian hukum dan mengambil keputusan pada sidang tahunan TAP

MPR tahun 2003. Terdapat ketentuan bahwa kedudukan MPR sudah tidak jadi menjadi lembaga tinggi negara. Hal ini atas adanya ketentuan dalam pasal 1 sebagai aturan tambahan yang berhubungan dengan perubahan kedudukan MPR<sup>38</sup>.

Ketetapan MPR mempunyai sifat yang mengatur (*regeling*) setelah berlakunya perubahan ke empat Undang-Undang Dasar sehingga mengakibatkan Tap MPR tak dianggap lagi mempunyai akar konstitusional setelah itu MPR mempunyai 4 Kewenangan konstitusional untuk mengubah dan menetapkan Konstitusi untuk menyelidiki Presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dan memilih presiden dan wakil presiden untuk mengisi jabatan<sup>39</sup>. Dari sini sudah jelas bahwa MPR sudah tidak lagi mempunyai ketetapan bersifat megatur (*regeling*). Tidak semuanya ketetapan MPRS masih berlaku, ada ketetapan yang sudah dicabut, ada juga yang masih berlaku ada juga yang materi muatannya masih terdapat dalam Undang-Undang. Hal ini hasil dari peninjauan keseluruhan tentang ketetapan MPR dan MPRS dan kejelasan hukumnya mengikuti Ketetapan MPR No. 1/MPR/Tahun 2003 perihal tinjauan kembali materi dan status hukumnya. Namun masih ada Ketetapan MPRS yang masih berlaku sebagai hukum yang mengikat<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 63.

<sup>39</sup> Pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>40</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 66.

### 3. Undang-Undang

Undang-undang mempunyai 2 makna yaitu makna formal dan material. Makna formal undang-undang adalah mengarah kepada bentuk peraturan tertentu yang peraturanya dibentuk oleh badan pembuat Undnag-Undang (DPR) dengan tata cara yang ditentukan dan dituangkan dalam bentuk yang ditentukan serta di undang-undangkan. Namun secara material makna Undang-Undang ini adalah meliputi semua hal berupa Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat penguasa yang memiliki sifat mengikat dalam bermasyarakat. Undang-Undang ini juga tidak hanya mengarah ke 1 saja dalam hierarki namun keseluruhan termasuk tingkatan yang paling atas (UUD) sampai paling bawah (Peraturan Desa) hal ini biasa dikatakan sebagai Peraturan Perundang-Undagan<sup>41</sup>.

Di Indonesia pembentukan UUD dan UU berbeda, kewenangan pembuatan UU tergantung apa yang terdapat di UUD sehingga nama, bentuk dan tingkatan UU masih tetap sama dengan UUD. Sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 selanjutnya yang kemudian diganti Undang-Undang nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tidak adanya aturan yang menekan tentang isi materi yang ada di Undang-Undang. Bagir Manan menyebutkan 5 (lima) ukuran yang dapat dipergunakan yakni yang pertama, dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kedua, Undang-Undang mengikuti peraturan yang sebelumnya terciptakan ketiga, bentuk

---

<sup>41</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 68.

undang-undang bermaksud untuk mencabut dan mengubah undang-undang sama keempat, undang-undang dibutuhkan karena adanya hal-hal yang berhubungan dengan hal mendasar atau HAM dan yang kelima, hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan atau kewajiban orang banyak<sup>42</sup>.

#### 4. Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah diciptakan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang. Peraturan Pemerintah hanya berisikan kelanjutan dari Undang-Undang. Untuk itu setiap Undang-Undang mencantumkan secara jelas dan kehendak lebih lanjut akan terdapat pada Peraturan Pemerintah<sup>43</sup>.

Karakter yang melekat pada Peraturan Pemerintah ada 5 antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah terbit karena terciptanya Undang-Undang sebagai induknya.
- b. Peraturan Pemerintah tidak bisa mencantumkan tindakan pidana jika Undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkannya juga.
- c. Ketentuan Peraturan Pemerintah tidak bisa merubah ketentuan yang ada dalam Undang-Undang.
- d. Undang-Undang meminta secara tegas dalam menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan Undang-Undang dalam Peraturan Pemerintah agar dibentuk.

---

<sup>42</sup> Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang Undangan Indonesia*, (Jakarta: IN-HILL-CO 1992). 35.

<sup>43</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 76.

- e. Isi Peraturan Pemerintah adalah ketentuan-ketentuan tentang pengaturan atau gabungan dari peraturan dan penetapan. Semata-mata Peraturan Pemerintah tidak berisikan penetapan semata-mata<sup>44</sup>.

#### 5. Peraturan Presiden.

Keputusan Presiden adalah peraturan yang diciptakan presiden sendiri mengikuti ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar"<sup>45</sup>. Menurut sejarah ketatanegaraan Indonesia menganggap bahwa selama ini Keputusan Presiden tidak selalu keputusan yang bersifat penetapan dan berlaku sekali (*einmahlig*) tetapi kebanyakan ketetapan yang mengatur dan berlaku terus menerus (*dauerhaftig*)<sup>46</sup>.

Ruang lingkup Keputusan Presiden tidak mempunyai batasan yang tegas sehingga banyaknya masalah yang ditemukan. Untuk itu harusnya ada pembatasan yang tegas dalam materi-materi apa saja yang bakal diatur dalam Keputusan Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan Presiden itu hanya mengatur (*regeling*) saja bukan yang seperti sebelumnya mengatur (*regeling*) dan materinya berisikan keputusan

---

<sup>44</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius), 99.

<sup>45</sup> Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>46</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 76.

administratif belaka (*beschikking*). Sementara dari muatan yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

*Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan*<sup>47</sup>.

Pasal di atas menegaskan segala sesuatu peraturan yang dibentuk oleh Presiden harus sesuai dengan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh berdiri sendiri seperti Keputusan Presiden pada waktu dahulu. Dalam artian ini presiden mempunyai kekuasaan tertinggi, tetapi tidak bisa berdiri sendiri dalam membentuk Peraturan dalam kajian hukum administrasi negara. Tapi Presiden masih tetap mempunyai kewenangan dalam mengeluarkan peraturan kebijakan (*policy rules*) sebagaimana dampak dari timbulnya kebebasan untuk bertindak (*freies ermessen*) yang presiden miliki selaku pemilik kekuasaan paling tinggi administrasi negara. Adanya *freies ermessen* (kebebasan untuk bertindak) yang dimiliki presiden supaya mempercepat roda pemerintah dan tidak kaku untuk menambah bantuan bersifat umum dan kemakmuran rakyat.

## 6. Peraturan Daerah

---

<sup>47</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan berdirinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Harus jelas bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat menjadikan pijakan dalam penataan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam melaksanakan kewenangan untuk mengurus kepentingan masyarakat, maka kepala daerah mempunyai inisiatif dalam menetapkan Peraturan daerah bersama DPRD. Maka menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ada pemahaman yang ada dalam PERDA yaitu:

- a. DPRD dan Kepala Daerah membentuk dan membahas Perda untuk mendapatkan kesepakatan bersama.
- b. DPRD memberi persetujuan peraturan Daerah dan konsistenkan oleh kepala Daerah.
- c. Tujuan dibentuk perda untuk penyelenggara otonomi daerah, pembantuan dan penjabaran tugas berkelanjutan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mempunyai tingkatan di atasnya dengan penyesuaian tiap tempat.
- d. Perda mengutamakan kepentingan publik dan tidak menentang Peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi.

- e. Perda dapat dapat berisi hukuman berbayar aksaan hukum dan maksimal hukuman kurungan hanya 6 bulan dan denda yang memuat dala perda paling banyak 50 juta saja.
- f. Ketetapan Perda terjadinya Peraturan kepala Daerah dan Keputusan kepala Daerah.
- g. Lembaran daerah berasal dari Perda yang di undangkan dan peraturan kepala daerah memampangkan dalam berita daerah.
- h. Kewenangan perda bisa menunjuk seorang pejabat digunakan untuk penyidikan planggar perda<sup>48</sup>.

#### 7. Peraturan Desa.

Peraturan desa ini tidak ada dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan, namun masih saja tetap diatur secara tegas dan mempunyai status hukum yang mengikat secara yuridis karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui bahwa aturan desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan yang mengikat saat peraturan masih berlaku dan diperintahkan Peraturan Perundang-undangan yang kewenangannya lebih tinggi<sup>49</sup>.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan tidak melihat apa yang diawali saja tetapi melihat

---

<sup>48</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>49</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. (Malang: Setara Press 2015).

fungsi sehingga secara fungsi Peraturan Desa adalah produk hukum yang sah, namun dihapusnya Peraturan desa dalam Hierarki Perundang-Undangan tidak mempengaruhi implikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah karena tidak ada halangan BPD membentuk peraturan desa atas dasar perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan desa ini fungsinya adalah sebagai penjelas dari peraturan-peraturan yang di atasnya tingkatannya melalui memperhatikan dengan penyelenggaraan pemerintah agar jelas sesuai dengan desa masing-masing sehingga menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman bagi warga desa dengan pemerintahan desa. Peraturan desa juga memberikan panduan atas penerjemahan peraturan yang lebih tinggi untuk memperlancar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa. Peraturan desa ini harus selaras dengan peraturan sebelumnya sudah muncul mengikuti asas *lex superior derogat legi inferiori*. Asas *lex superior derogat legi inferiori* menjelaskan bahwa undang-undang norma atau yang mempunyai tingkatan lebih tinggi menghilangkan keberlakuan undang-undang atau aturan hukum yang lebih rendah<sup>50</sup>.

Menurut pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan desa itu mempunyai kewenangan dalam bidang pelaksana pemerintah desa, melaksanakan pembentukan desa,

---

<sup>50</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Legislasi Indonesia*, Vol 16 no. 3 (2020): 311.

pembimbing masyarakat desa dan pemberdayaan awal mula dan adat.

Kewenangannya meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak sejarah.
- b. Kewenangan lokal wilayah desa.
- c. Kewenangan dari pemberian oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi
- d. Kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi yang mengikuti dengan Peraturan Perundang-Undangan<sup>51</sup>.

#### **D. Distribusi Gas LPG 3KG**

##### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi adalah suatu media organisasi yang saling menggantung dalam menyiapkan satu produk untuk dipakai atau dikonsumsi oleh konsumen/pengguna. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran distribusi merupakan suatu tindakan sebagai proses penyaluran barang dari satu atau kumpulan organisasi produsen kepada konsumen.

David,(2009) Saluran distribusi merupakan penghubung untuk mengalihkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut Tjiptono,(2014) Saluran distribusi juga merupakan sebagian partisipan organisasional yang melaksanakan semua kegiatan yang

---

<sup>51</sup> Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*, 81.

dibutuhkan untuk memberikan produk atau jasa dari penjual sampai ke pembeli akhir.

Distribusi adalah kegiatan meyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan diadakannya distribusi adalah untuk meningkatkan daya gunatempat dan daya guna waktu. Sasaran distribusi adalah untuk meningkatkan penjualan barang dan efisiensi usaha. Ada 3 macam sistem distribusi yang harus diketahui, yaitu :

- a. Sistem distribusi langsung : produsen ke konsumen (tanpa perantara)
- b. Sistem semi tak langsung : produsen - perantara (dari produsen) ke konsumen.
- c. Sistem tak langsung : produsen - perantara (orang lain) ke konsumen.

Hambatan yang di hadapi perusahaan selama pendistribusian produk berasal dari segi internal maupun eksternal. Dari sisi internal bersumber dari peraturan yang dikeluarkan perusahaan terkait distribusi dan pelayanan, juga sarana dan prasarana penunjang dalam distribusi. Sedangkan dari sisi eksternal bersumber dari proses pendistribusian dan tempat yang dituju konsumen.

Saluran distribusi pada dasarnya merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Perantara tersebut dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu Pedagang perantara dan Agen

perantara. Perbedaannya terletak pada aspek pemilikan serta proses negoisasi dalam pemindahan produk yang disalurkan tersebut.

a) Pedagang Perantara

Pada dasarnya, pedagang perantara (merchant middleman) ini bertanggung jawab terhadap pemilikan semua barang yang dipasarkannya atau dengan kata lain pedagang mempunyai hak atas kepemilikan barang. Ada dua kelompok yang termasuk dalam pedagang perantara, yaitu ; pedagang besar dan pengecer. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa produsen juga dapat bertindak sekaligus sebagai pedagang, karena selain membuat barang juga memperdagangkannya.

b) Agen Perantara

Agen perantara (Agent middle man) ini tidak mempunyai hak milik atas semua barang yang mereka tangani. Mereka dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu :

- 1) Agen Penunjang termasuk agen pembelian dan penjualan, agen Pengangkutan, serta agen Penyimpanan.
- 2) Agen Pelengkap termasuk agen yang membantu dalam bidang financial, agen yang membantu dalam bidang keputusan.,agen yang dapat memberikan informasi, dan agen khusus.

Menurut Evans dan Berman, (1994) dalam David, (2009:153-155)

ada 3 macam cakupan distribusi yaitu sebagai berikut:

- a. Distribusi eksklusif: yaitu marketer hanya menunjuk satu orang atau distributor khusus untuk menyalurkan produknya di daerah tertentu.
- b. Distribusi selektif: yaitu memasarkan produk perusahaan di beberapa gerai ritel saja dalam suatu daerah untuk pemasaran tertentu.
- c. Distribusi intensify yaitu produsen mendistribusikan produk untuk menjual di gerai ritelnya

## 2. Pengertian Gas LPG

LPG merupakan bahan bakar berwujud gas yang dicairkan (Liquified Petroleum Gass) adalah hasil minyak bumi yang didapat dengan cara distilasi bertekanan tinggi. Fraksi yang dipakai sebagai sasaran bisa dari berbagai sumber yaitu gas alam maupun gas buatan dari pengolahan minyak bumi. Komponen utama LPG terdiri dari dari Hidrokarbon rendah berupa Propana ( $C_3H_8$ ) dan Butana ( $C_4H_{10}$ ), beserta sedikit Etana ( $C_2H_6$ ) dan Pentana ( $C_5H_{12}$ ).

LPG juga digunakan sebagai bahan bakar untuk rumah tangga dan industri, apalagi masyarakat tingkat menengah keatas yang keperluannya terus bertambah dari tahun ketahun sebab tergolong bahan bakar ramah lingkungan. Sebagai bahan bakar buat keperluan rumah tangga, maka lpg mampu memberi beberapa persyaratan tersendiri dengan maksud agar aman

digunakan dalam arti tidak berbahaya bagi pengguna dan tidak merugikan peralatan yang dipakai<sup>52</sup>

Menurut Pertamina dalam Bukunya “Catatan Operasional dan Produk Non BBM”, untuk produk LPG ada 3 macam yaitu sebagai berikut:

- a. LPG Pronane, pada umumnya terdiri dari C3 yang biasanya digunakan pada industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.
- b. Butane, pada umumnya terdiri dari C4 biasa digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak, korek api dan lainnya.
- c. Mix LPG, yaitu campuran dari propane dan butane yang sering digunakan masyarakat untuk bahan bakar minyak.

### 3. Penyediaan LPG 3 Kg

Menurut Peraturan Presiden No 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Gas LPG3 Kg Penyediaan Gas Lpg 3Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro. Penyediaan atas kebutuhan tahunan Gas Lpg 3 Kg dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh Menteri. Badan usaha yang mendapat penugasan penyediaan Gas Lpg 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan

---

<sup>52</sup> Jurnal Ariansyah, (2014)

pengawasan pelaksanaan dan penyaluran Gas Lpg 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro

#### 4. Sasaran Distribusi LPG 3 Kg

Sesuai dengan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan Pendistribusian dan penetapan Harga LPG Tabung 3Kg maka penerima paketgas LPG 3Kg adalah:

##### a. Rumah Tangga.

Rumah tangga yang berhak menerima paket LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Ibu rumah tangga
- 2) Pengguna minyak tanah murni
- 3) Kelas social c1 kebawah (pengeluaran <1,5juta/bulan)
- 4) Penduduk legalsetempat dengan dibuktikan dan

melampirkan KTP atau KK atau surat keterangan kelurahan setempat.

##### b. Usaha Mikro

Usaha Mikro yang berhak menerima paket gas LPG 3 Kg beserta kelengkapannya harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya

- 2) Penduduk setempat legal dengan dibuktikan KTP atau KK atau surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.
- 3) Melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

### **E. Istihsan**

Istihsan salah satu termasuk metode ijtihad yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun dalam kenyataannya semua ulama menggunakannya secara praktis. Pada dasarnya para ulama menggunakan istihsan dalam arti lughawi yaitu “berbuat sesuatu yang lebih baik”. Tetapi dalam pengertian istilahnya, para ulama berbeda pendapat karena perbedaan dalam memahami dan mendefinisikan istihsan,

ulama yang menggunakan metode istihsan mendefinisikan dengan pengertian yang berlainan dengan orang yang menolak secara istihsan dan begitu sebaliknya. Secara etimologis istihsan berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik.<sup>53</sup> Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Diantara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah ulama Mazhab Hanafi. Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari Madzhab Maliki dan Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan

---

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), h. 346.

hukum. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan, karena kata yang mengandung makna hasan (baik) itu terdapat dalam teks Al-Quran dan sunnah. Allah Swt berfirman dalam (Qs. 39: 17-18): “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku.

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.“

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:

Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

عدول عن قياس الي قياس اقوي منه

Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya. (qiyas pertama). عدول عن الدليل الي العادة للمصلحة.

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua qiyas harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun ijma'. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamankan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.

Istilah istihsan dikalangan Ulama Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh al- sarkhas

العمل بالاجتهاد و غائب الرأي في تقدير ما جعله الشرع موكولا لنص الي ارائنا

Beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan sesuatu yang syara' menyerahkannya kepada kita.

Dalil yang menyalahi qiyas yang zahir yang didahului prasangka sebelum diadakan pendalaman terhadap dalil itu namun setelah diadakan penelitian yang mendalam terhadap dalil itu dalam hukum yang berlaku dan dasar-dasar yang sama dengan itu ternyata bahwa dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamankan.

Istihsan menurut ulama Malikiyah di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh al-Syatibi.<sup>54</sup>

و هو في مذهب مالك الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي

Istihsan dalam Mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Dari definisi di atas mengandung arti bahwa seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama, maka dapat ditemukan esensi istihsan ada dua:<sup>55</sup> Mentarjih qiyas khafi daripada qiyas jali karena ada dalil yang mendukungnya Memberlakukan pengecualian hukum juz'iyah daripada hukum kulli atau kaidah umum, didasarkan pada dalil khusus yang mendukungnya.

Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan kesamaan yang dapat kita tarik benang merah, bahwa istihsan adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat

---

<sup>54</sup> Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz I (Cairo: t.th), h. 30.

<sup>55</sup> Nasroen Harun, *Ushul Fiqh I* (Cet. I; Jakarta: Loogos, 1996), h. 105.

menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan qiyas jali dan mengambil qiyas khafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz'i dari permasalahan yang sifatnya kulli. Oleh karena itu jelaslah bahwa istihsan tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka. Sedangkan definisi pembaharuan seperti dalam literatur kontemporer, kata "pembaruan" silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Di antara kata-kata tersebut yang paling sering digunakan adalah kata reformasi, islah dan tajdid. Reformasi berasal dari Bahasa Inggris "reformation" yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>56</sup> Reformasi sama artinya dengan memperbarui, asal kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbarui, proses pembangunan adat istiadat atau cara hidup yang baru.<sup>57</sup> Tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.<sup>58</sup> Sedangkan kata islah mengandung arti perbaikan atau memperbaiki. Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam kata islah dan tajdid sering dipakai secara berdampingan

---

<sup>56</sup> John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggeris Indonesia* (Cet. XXV; Jakarta; Gramedia, 2000), h. 473.

<sup>57</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Cet. II; Jakarta; Balai Pustaka, 2002), h. 109.

<sup>58</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1990), h. 84

dengan arti yang sama adalah "pembaruan."<sup>59</sup> Bustami Muhammad Saad mengemukakan bahwa kata tajdid adalah lebih tepat digunakan untuk membahas tentang pembaruan hukum, sebab kata tajdid mempunyai arti pembaruan. Sedangkan kata islah meskipun sering digunakan secara berdampingan tetapi lebih dekat pengertiannya kepada "pemurnian".

### Hakikat Istihsan

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujjah adalah ulama Mazhab Hanafi. Di tambah sebagian ulama-ulama lainnya dari Madzhab Maliki dan Hanbali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum.

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ (الَّذِينَ)  
{ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ } (18)

Terjemahnya: "Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan itu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah

---

<sup>59</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 146.

orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”<sup>60</sup>

Selain itu juga, Rasulullah Saw, bersabda:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : “Sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun adalah baik. (HR. Ahmad).

Dari sini, ulama Mazhab Hanafi tetap berpegang kepada istihsan. Akan tetapi mereka menggunakannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang istihsan. Mereka berpendapat dalam posisi istihsan ini, melakukan istihsan lebih utama dari pada melakukan qiyas. Karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil yang lemah. Pada dasarnya dalam praktek istihsan ini, tidak mesti ada dalil yang bertentangan, tetapi istihsan itu cukup dilakukan ketika ada dalil yang lebih kuat, sekaligus menggugurkan dalil yang lemah. Atau istihsan itu dilakukan dengan cara meninggalkan qiyas karena ada dalil-dalil lain yang lebih kuat yang diambil dari teks Al-Qur'an, sunnah, ijma', adanya darurat, atau dari qiyas khafi

---

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), h.. 661.

Para ahli fiqh membuat kaidah hukum umum 61(hukum kulli) sebagai dasar dari penetapan hukum pada peristiwa tertentu dan diambil dari sumber atau dalil umum (dalil kulli). Dalil kulli adalah suatu bentuk dalil yang umum dari berbagai dalil yang di dalamnya terdapat dalil juz“i (detail), seperti amar, nahi, „amm, mutlak, ijma dan qiyas. Amar merupakan dalil kulli karna semua bentuk dalil menunjukkan makna perintah dan nash yang mengandung lafal amar dinamakan dalil juz“i. Demikian seterusnya dalam berbagai bentuk dalil kulli tersebut.

Hukum *kulli* adalah bentuk hukum yang umum yang di dalamnya terdapat sejumlah dalil *juz“i* seperti *ijab* (kewajiban), *tahrim* (pengharaman), *shihhah* (sah) dan *buthlan* (batal). *Ijab* merupakan hukum *kulli* dan kewajiban dalam melakukan segala perbuatan tertentu merupakan hukum *juz“i*. Kemudian para ahliushul, membahas lafal *amar* ditinjau dari segi makna aslinyayang menunjukkan wajib, lafal *nahi* ditinjau dari segi makna aslinya yang menunjukkan haram, lafal „*amm* yang maknanya mencakup semua yang dapat dimasukkan ke dalam makna tersebut, maka untuk semua itu para ahli ushul masukan dalam kaidah tertentu yang dinamakan hukum *kulli* yang diambil dari dalil dasar menetapkan hukum pada kasus tertentu, seperti kaidah.

“*al-amru lil wujub*” yang artinya perintah menunjukkan kewajiban.<sup>24</sup>

---

<sup>61</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 3-4

Dengan kaidah tersebut dapat memahami nash-nashsyara”, mengetahui hukum yang menjadi *dalalahnya*, mengetahui sesuatu yang dapat menghilangkan kesamaran lafal yang samar, mengetahui dalil-dalil yang terkuat jika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lain berdasarkan pada kaidah- kaidah. Selain itu, membantu para mujtahid dalam mengambil hukum dari nash. Pentingnya kaidah-kaidah kebahasaan tersebut sebagai pedoman dan mengetahui dalil-dalil syara” dalam mengistinbatkan hukum.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih...* h. 7.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Distribusi LPG**

##### **1. Dasar Hukum**

Pendistribusi LPG 3kg merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Presiden Republik Indonesia No 70 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 kilogram, pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan<sup>63</sup> “Penyediaan dan Pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri”

Sedangkan Peraturan presiden No 107 tahun 2007 menjelaskan “penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3kg diperuntukkan bagi Rumah tangga dan usaha mikro”

Beberapa ketentuan pada permen ESDM Nomor 28 tahun 2021 pendistribusian LPG Tertentu sebagaimana pasal 18 ayat 2 diberikan kepada rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

Aturan ini juga membagi pengguna LPG menjadi dua yaitu pengguna LPG tertentu dan LPG umum.

---

<sup>63</sup> Pasal 8 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia no 70 tahun 2021

## 2. Tujuan Distribusi LPG

- 1) Menjamin keberlangsungan produksinya
- 2) Mengirimkan produk LPG ke tangan konsumen atau masyarakat
- 3) Menjaga sistem ekonomi dan bisnis khususnya di Indonesia

### **B. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam distribusi LPG di Indonesia**

#### 1. Distribusi LPG

##### a. Tertentu

LPG Tertentu adalah bahan bakar subsidi khusus LPG yang berisikan ke dalam tabung dengan berat 3Kg tiga kilogram karena kondisi tertentu seperti pengguna, penggunaannya, kemasannya, dan volumenya

Terkait pendistribusian LPG Tertentu, dilaksanakan oleh pemegang izin usaha niaga LPG kepada pengguna LPG tertentu, Dalam pasal 18 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No 28 Tahun 2021.<sup>64</sup>

Pendistribusian LPG tertentu dilakukan melalui penunjukan langsung dan atau lelang dengan mendasarkan pada wilayah distribusi LPG tertentu yang ditetapkan oleh Menteri ESDM.

##### b. Umum

---

<sup>64</sup> Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 28 Tahun 2021

Pendistribusian LPG umum dapat dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG mekanisme melalui persaingan usaha yang sehat, LPG umum merupakan bahan bakar yang penggunaannya, pengguna, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi

## 2. Peruntukan LPG

### a. Tertentu

Pengguna LPG Tertentu diberikan konsumen Rumah tangga, Usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran, dalam kemasan tabung 3kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri ESDM No 28 tahun 2021.<sup>65</sup>

### b. Umum

Pengguna LPG umum merupakan konsumen yang diberikan menggunakan LPG dalam kemasan tabung 12kg, tabung 50kg dan dalam bentuk lainnya seperti curah, kemudian penggunaan skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga ataupun pengguna besar LPG melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.

---

<sup>65</sup> Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2021

### 3. Keselarasan peraturan perpes dan permen tentang distribusi LPG

Dalam melaksanakan pendistribusian dilakukan oleh badan usaha melalui penugasan Menteri lalu<sup>66</sup> pendistribusian umum dan tertentu, pendistribusian LPG dilakukan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga LPG.

## C. Padangan istihsan terhadap regulasi distribusi LPG di Indonesia

### 1. Dahlil Qur'an umum – Jus'i

Dalam hal distribusi LPG. Juz i Dalam qiyas jalli – Distribusi<sup>67</sup>LPG diqiyaskan kepada jual beli, lantaran kedua-duanya sama-sama melepaskan hak milik dari pihak pemilik. Dalam jual beli mesti jelas terinci tertulis jenis-jenisnya. Karena distribusi LPG itu diqiyaskan kepada jual beli maka dalam Distribusi pun harus jelas terinci, sesuai permen dan perpres yang berlaku saat ini.

Contoh lain Dalam qiyas khafi – Distribusi LPG mengurangi volume dari takaran aslinya, hukumnya haram.

Sedangkan dimasyarakat pengusaha besar banyak yang masih menggunakan subsidi LPG 3kg, lalu daerah terpencil dengan harga sama dengan jauh jarak tempuh yang dilalui.

---

<sup>66</sup> Pasal 8 PERPRES No 70 tahun 2021

<sup>67</sup> Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul Fiqhi ( Beirut: Mu'assasah Risalah, 2002), h.. 230.

## 2. Dahlil hadits umum – khuli

Istihsan dengan cara pemindahan hukum kulli kepada hukum juz'i. Contohnya, dalam hukum syara' seseorang tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang belum ada dilangsungkannya akad jual beli dengan yang belum ada ketika dilangsungkan akad jual beli. Aturan ini berlaku untuk seluruh jenis transaksi jual beli. Karena jual beli tanpa adanya barang ketika akad berlangsung maka akad tersebut menjadi rusak. Inilah yang disebut hukum kulli.

Kemudian contoh tidak boleh distribusi lpg kepada masyarakat bila barang belum ada dengan mengganti mengoplos illegal kepada masyarakat, sedangkan dimasyarakat distribusi lpg oplosan tidak standar SNI masih banyak dijual, persaingan usaha yang belum sehat serta masih banyak oknum-oknum yang menjualkan kepada pengecer dalam jumlah yang banyak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Distribusi LPG di Indonesia banyak rancangan dalam peraturan baru salah satunya tentang aturan pembelian Gas LPG 3kg pemerintah dalam pembelian gas membatasi dengan mengurangi kuota pangkalan, dalam penjualan distribusi gas LPG 3kg sebagaimana yang dimaksud Permen ESDM Nomor 28 tahun 2021, pendistribusian LPG Tertentu dan umum serta PERPRES nomor 70 Tahun 2021 jaminan ketersediaan LPG tabung 3kg dalam negeri termasuk untuk daerah terpencil Dalam penjualan gas LPg 3kg yang terjadi masyarakat dapat dibeli siapa saja padahal awal distribusi Gas LPG 3kg ini hanya untuk rakyat miskin bahkan ditabung kemasan sudah tertulis jelas, karena lemahnya sistem pengawasan distribusi gas LPG 3kg hasilnya pelaksanaan subsidi jauh dari aturan PERPRES nomor 70 tahun 2021 dan PERMEN ESDM No 28 tahun 2021 menjadi tidak tepat sasaran.
2. Dari perspektif istihisan, masalah terjadi terbentuknya peraturan pemerintah ini juga banyak dampaknya yang tidak sesuai yang ada diaturan distribusi gas LPG yang terjadi lapangan yaitu di masyarakat, Allah melarang umat manusia melakukan riba memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil hadist dan alquran dalam juz'I dan kulli

## **B. Saran**

Seharusnya Peraturan Menteri dan Peraturan Presiden tentang distribusi LPG lebih baik ditinjau kembali Pasal-pasal nya, bisa jadi secara langsung dampaknya belum terjadi namun nanti dikemudian hari akan terjadi. Karena sudah banyak dampak yang diduga bertentangnya pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah sebelumnya, Supaya pendistribusian kepada masyarakat tepat sasaran dari LPG Tertentu maupun Umum.

Pada pembuat kebijakan dan yang paling utama Menteri dan Presiden bisa bijak dalam menciptakan peraturan, secara tidak langsung bisa saja mendatangkan keburukan. Maka dari itu teruntuk Presiden, Menteri dan siapa saja yang bersangkutan dalam pembuatan peraturan lebih hati-hati dan teliti karena peraturan yang direncanakan berdampak pada siapa saja yang diatur.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Badran Abu , *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Mu'assasah Syabab al-Iskandariyah
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta; Balai Pustaka, 2002.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Hassan , John M. *Kamus Inggeris Indonesia*. Jakarta; Gramedia, 2000
- Harun ,Nasroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Loogos, 1996.
- Lailam. Tanto, *Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Prudent Media, 2011.
- Manan, Abdu. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2007
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syariah UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2013.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999.
- Raharjo, Satjipto *Ilmu Hukum*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ridwan, Muhtadi. *Memangkas Kemiskinan, menodorong perubahan*. Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Sadi Is, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2015
- Sirajuddin, Fathkurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soebechi, Imam. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2008.
- Soerjono, Purnadi. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sri Soemantri M, H.R.. *Hak Uji Material Di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.

Suhardi, Gunarto. *Revitalisasi BUMN*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2007.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta: Logos, 1999.

Yani Ahmad, dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

Yazid, Umar Hubeis. *Fiqh al-Lighah al-Arabiyah Jilid II*. Surabaya; Pustaka Progresif, 1985.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, 1990.

Zainal, Arifin. , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004

### **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No 28 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

## LAMPIRAN

### A. BUKTI KONSULTASI



Nama : Febrian Adi Saputra

NIM/Jurusan : 16230087/Hukum Tata Negara

Dosen Pembimbing : Teguh Setyobudi S.HI., M.H.

Judul Skripsi : SINKRONISASI PERATURAN MENTERI ESDM NO 28 TAHUN 2021 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG 3KG TERHADAP PERPRES NO 70 TAHUN 2021 PERSPEKTIF ISTIHSAN

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	jumat 18 November 2022	Judul, penambahan bukti konsultasi, perbaikan motto, pedoman transliterasi, kata pengantar dan abstrak, daftar isi.	
2.	kamis 2 Desember 2022	Pembuatan latar belakang jangan terlalu spesifik dan perubahan rumusan masalah. Perbaikan manfaat penelitian dan metode penelitian.	
3.	senin 17 januari 2023	Pemberian pembukaan dan pendetailan pada manfaat penelitian dan metode penelitian.	
4.	jumat 4 februari 2023	Tinjauan pustaka ditambahin skripsi dan membenaran tabel	
5.	Rabu 10 februaril 2023	Pengutipan dari buku harus sesuai dan footnote diperbaiki.	
6.	Selasa 8 maret 2023	BAB III diberi pembukaan, penjelasan jangan sama persis yang ada diputusan melankan harus asli dari penelitian.	

		Dirumusan masalah pertama dikasih tabel agar pembaca faham.	
7.	Senin 14 maret 2023	Penutup berisi kesimpulan dari bab III dan saran ini berisi buat pihak yang terkait dengan penelitian ini.	
8.	Jumat 18 Maret 2023	Spasi Undang-Undang, perbaikan fotenote, penambahan aspek sosiologis.	
9.	Jumat 28 Maret 2023	Final bab III-IV	
10.	Selasa 9 mei 2023	Finish bab IV	

Malang, 9 Mei 2023

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara



Musleh Harry, SH, M.Hum.  
NIP 196807101999031002

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti Febrian Adi Saputra dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1997 di Malang. Riwayat Pendidikan dimulai pada jenjang sekolah dasar di SD Negeri Buring 1 Malang pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Ma'arif 2 Malang pada tahun 2010-2013. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang SMK Negeri 2 Malang pada tahun 2013-2016 dan pada akhirnya menempuh Pendidikan di Universitas Islam Malang pada tahun 2016 dengan memilih program studi Hukum Tata Negara melalui jalur seleksi mandiri.